

PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 14 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I SUMATERA SELATAN NOMOR 10 TAHUN 1990
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PRODEXIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya untuk meningkatkan dan memajukan Perusahaan Daerah Prodexim, maka dipandang perlu untuk mengadakan perubahan dan penyempurnaan jenis-jenis usaha Perusahaan Daerah Prodexim ;
- b. bahwa penyempurnaan jenis-jenis usaha Perusahaan Daerah Prodexim dimaksud perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerja sama Antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Prodexim (Lembaran Daerah Tahun 1990 Nomor 4 Serie D) ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 1998 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Prodexim (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 5 Serie D).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN NOMOR 10 TAHUN 1990 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PRODEXIM.

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Prodexim (Lembaran Daerah Tahun 1990 Nomor 4 Serie D) yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 1998 (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 5 Serie D), diubah lagi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (2) Perusahaan Daerah bergerak dalam lapangan usaha :
 - a. Properti dan Developer;
 - b. Perdagangan Umum dan Jasa ;
 - c. Kontraktor, Konstruksi dan Pekerjaan Sipil ;
 - d. Perbengkelan dan Pengadaan Kendaraan Bermotor dan Alat-alat Berat ;
 - e. Angkutan darat, angkutan udara dan jasa bandara, pelayaran dan jasa pelabuhan ;
 - f. Pertambangan Umum, Migas dan Energi ;
 - g. Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan ;
 - h. Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal ;
 - i. Kelautan dan Perikanan.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh suatu Direksi, terdiri sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, dengan ketentuan salah satu dari anggota Direksi diangkat sebagai Direktur Utama dan yang lainnya sebagai Direktur.

3. Ketentuan

3. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

Laba bersih yang telah disahkan menurut ketentuan Pasal 30 Peraturan Daerah ini setelah terlebih dahulu dikurangi penyusutan, cadangan tujuan dan pajak ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|--|--------|
| a. untuk Anggaran Daerah | 40 % ; |
| b. untuk Cadangan Umum | 25 % ; |
| c. untuk Jasa Usaha | 15 % ; |
| d. untuk Dana Pensiun, Sosial dan Pendidikan | 20 % . |

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 - 12 - 2000

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ROSIHAN ARSYAD

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 5 Januari 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

DRS. H. RADJAB SEMENDAWAI, S.H.
Pembina Utama Madya
Nip 440009190

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2001 NOMOR 4